

## BAB II

### KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

#### A. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Kata *sadd al Dharī'ah* (سد) merupakan bentuk frase (*idhāfah*) yang terdiri dari dua kata: yaitu *sadd* (سد) dan *al-Dharī'ah* (الذرع). Secara etimologis kata *as sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari *sayda ya suddu saddan*. Kata *as-sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.<sup>1</sup> Sedangkan *al-Dharī'ah* (الذرع) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan sarana (*wasīlah*) dan sebab terjadinya sesuatu.

. . . . . à ä . . . . .

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk”.<sup>2</sup>

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibn Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *Dharī'ah*, yaitu:

. . . . .

“Segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 257-258.  
<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 424.  
<sup>3</sup> Ibid.,

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *Dharī'ah* itu sebagai berikut:

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”<sup>4</sup>

Untuk menempatkan dalam hal bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *Dharī'ah* itu didahului dengan *saddu* ( سد ) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas.

Jalan yang menuju kepada sesuatu atau yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung *kemudharatan*. Menurut Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang dilarang disebut dengan *sadd al-Dharī'ah*, sedangkan yang menganjurkan kepada yang baik disebut *fath al-Dharī'ah*.<sup>5</sup>

*Al-Dharī'ah* menurut istilah ahli hukum islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *Dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sarannya. Jelasnya perbuatan yang membawa arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa arah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, 424.

<sup>5</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 243.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 439.

Pengertian *al-Dharī'ah* menurut imam Asy-Syatibi adalah:

.....

“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung *kemaslahatan* menuju suatu kerusakan (*kemafsadatan*)<sup>7</sup>

Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu *kemaslahatan*, tetapi tujuan yang ia capai berakhir pada suatu *kemafsadatan*.<sup>8</sup>

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Itu harus dicegah, ditutup (*sadd al-Dharī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (*fathu al-Dharī'ah*)<sup>9</sup>

*Sadd al-Dharī'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung *kemaslahatan* untuk menuju kepada suatu *kemafsadatan*, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu *kemaslahatan* tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu *kemafsadatan*. Contohnya seseorang dikenai wajib zakat, jika sudah sampai nisab dan haulnya, tetapi untuk menghindari zakat tersebut dihibahkannya sebagian hartanya pada anaknya, sehingga kewajiban zakat menjadi gugur. Yang menjadi larangan di sini adalah tujuan ia menghibahkan

<sup>7</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

<sup>8</sup> Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 161.

<sup>9</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishol Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 157.

sebagian harta itu adalah untuk menghindari wajib zakat yang jatuh padanya.<sup>10</sup>

## B. Dasar *Sadd al-Dhari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-Dhari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun Sunnah, juga Kaidah Fiqih yakni sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

a. al-Qur'an Surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (al-An'am: 108).<sup>11</sup>

Pengambilan dalil *Dhari'ah* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan al-qur'an, yaitu nash yang telah dituturkan diatas yang melarang menista berhala, karena ada firman allah SWT.<sup>12</sup> Alasan ayat diatas dijadikan sebagai dalil *sadd al-Dhari'ah* yaitu, ayat ini lah yang sesuai dengan metode yang diterapkan pada *sadd al-Dhari'ah*. Dengan adanya *mafsadah* yaitu, memaki sembahhan-

<sup>10</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 243-244.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 190.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 440.

sembahan selain Allah. Dan adanya *ghayah* yaitu, pada hari akhir nanti mereka akan memaki Allah. Untuk itu hal itu dilarang dalam memaki sembah orang lain karena kelak mereka akan membalas dengan memaki Allah.

b. Surat an-Nur ayat (24): 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.<sup>13</sup>

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka hentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu ada dua bentuk:

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 493.



sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.<sup>17</sup>

Bila diantara yang halal dan haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram.<sup>18</sup>

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.<sup>19</sup>

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan *mūkāllaf* yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* yang

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 134.

<sup>18</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 111.

<sup>19</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah – Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

baik menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>20</sup>

### C. Macam-Macam *Dhari'ah*

*Dhari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *Dhari'ah* menjadi empat, yaitu:<sup>21</sup>
  - a. *Dhari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
  - b. *Dhari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi haram tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
  - c. *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan

<sup>20</sup> Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 322.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 427.

yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebajikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.

- d. *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebajikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, abu ishak al-syatibi membagi *Dhari'ah* kepada 4 macam, yaitu:<sup>22</sup>
    - a. *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *Dhari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.  
  
Umpamanya menggali lobang tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lobang tersebut. Sebenarnya menggali lobang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.
    - b. *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *Dhari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan dilarang.

---

<sup>22</sup> Ibid, 428.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.

Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinannya besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

- c. *Dharī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dharī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Dharī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang ditempat itu yang akan terjatuh kedalam lobang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh kedalam lobang.

3. Dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi tiga:
  - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang larangan;
  - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
  - c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan tidak terlarang.<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa *sadd al-Dhari'ah* dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Secara kualitas *mafsadat*

Dilihat dari segi kualitas kemafsadatan; *sadd al-Dhari'ah* dapat dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti, dan perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa *mafsadat*.

- b. *kemafsadatan* yang ditimbulkan

Dilihat dari *mafsadat* yang ditimbulkan yakni perbuatan yang memang secara asal membawa kepada *kemafsadatan*, seperti meminum-minuman keras megakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu *kemafsadatan*. Dan perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang

---

<sup>23</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 166.

dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan haram, baik tujuan yang disengaja atau tidak.<sup>24</sup>

#### D. Unsur-Unsur *Sadd al-Dharī'ah*

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbuatan antara *maṣlāḥah* dan *mafsadah*.<sup>25</sup> Unsur-unsur *al-Dharī'ah*, antara lain:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan tetapi ternyata mengandung kerusakan
2. *Kemafsadatan* lebih kuat dari pada *kemaṣlāḥatan*.<sup>26</sup>
3. Bersifat menghindarkan mafsadah (*daf'ul mafsadah*).<sup>27</sup>

#### E. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-dharī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu al-Dharī'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata *ijtihad* dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 166.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.

<sup>26</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 442.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), 404.

Dikalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, ulama Malikiyah menggunakan Q.S. al-an'am ayat 108 dan Q.S an nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *sadd al-Dharī'ah*.<sup>29</sup>

*Jumhurul ulama* yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu al- Dharī'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd al- Dharī'ah*.<sup>30</sup>

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al- Dharī'ah* kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *Dharī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *Dhari'ah* menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *Dharī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh madzab tersebut ditegaskan tentang haramnya mengali lobang ditempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Quran Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana , 2008), 404.

pengolahan minuman keras dan haramkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.

2. *Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada *Dharī'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *Dharī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). dalam kitab-kitab fiqh madzab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lobang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
3. *Dharī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *Dharī'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal mengharuskan melarang *Dharī'ah* tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.<sup>31</sup>

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa *Dharī'ah* ini merupakan dasar dalam fiqh islam yang dipegang oleh para Fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasannya.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-Dharī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429-430.

masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit diperbolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at.<sup>32</sup>

Menurut Hasan Hamid, salah seorang guru besar ushul fiqh fakultas hukum Universitas Kairo, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd al-Dhari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.<sup>33</sup>

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah disatu pihak dengan malikiyah dan hanabilah dipihak lain dalam *berhujjah* dengan *sadd al-Dhari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 137.

<sup>33</sup> Ibid.,

<sup>34</sup> Ibid, 138.

## F. Ulama Yang Menolak *Sadd Al-Dharī'ah*

Ulama yang menolak metode *sadd al-Dharī'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibeberkan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *saddu al-Dharī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang mengembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang mengembala disekitarnya tidak dilarang. Antara mengembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).
- b. Dasar pemikiran *saddu al-Dharī'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zhahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yū* (daya nalar) seperti ini.
- c. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam sunnah dan *ijma'* ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan *saddu al-Dharī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau *ijtima'*, hanyalah hukum pokok atau *maqāshid*, sedangkan hukum pada *washīlah* atau *Dharī'ah* tidak pernah

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 406.

ditetapkan oleh nash atau *ijtīma'*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ

Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong.<sup>36</sup>

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama Zhahiriyyah dengan tegas menolak *sadd al-Dharī'ah*.

Pada umumnya semua menerima metode *sadd al-Dharī'ah*, kecuali ulama Zhahiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda. Perbedaan tentang ukuran kualifikasi *sadd al-Dharī'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.<sup>37</sup>

Terlepas dari katagori *sadd al-dhariah* mana yang harus dilarang, metode *sadd al-Dharī'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari *kemafsadatan*. Memelihara *kemaslahatan* termasuk tujuan yang di isyaratkan hukum dalam islam.<sup>38</sup>

## G. Kedudukan *Sadd Al-Dharī'ah* Dalam Hukum Islam

Dikalangan ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *sadd al-Dharī'ah* dalam hukum islam adalah memandang dua sisi, yaitu:<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 381.

<sup>37</sup> Zarkasi Abdul Salam, dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994) 124-125.

<sup>38</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 144-145.

<sup>39</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- b. Dari segi dampaknya (akibat). Jika suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang di ajarkan syari'ah. Maka *wasīlah* hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.